



PUTUSAN
Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Dra. ENDANG FLORENTA BR. SEMBIRING ,jenis kelamin perempuan, umur 51 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan tempat tinggal di Jalan Harmonika No. 82 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ASLIA ROBIANTO SEMBIRING SH. MH** beralamat di Jl. Perwira Komplek Perumahan Gundaling Indah No.4 Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2016 dalam hal ini Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN**;

LAWAN

1. **NURDIN SITEPU** , Jenis kelamin laki-laki , umur 51 tahun, Pekerjaan Anggota Polri, Kewargaan Indonesia, tempat tinggal di jalan Kedondong No.20 Binjai, selanjutnya disebut Terlawan I dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekompensi, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I**;
 2. **ULINA BR. SEMBIRING**, Jenis Kelamin Perempuan, umur 54 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga,tempat tinggal di Dusun Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, dalam hal ini adalah salah satu ahli waris Almarhum Mula Perangin angin, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II dalam Kompensi/ Penggugat II dalam Rekompensi dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERLAWAN II**;
- Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syofyan Syah, SH. beralamat di Kantor LAW OFFICE SYOFYAN SYAH, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Kesatria No. 2 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 24 Halaman



2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**
semula **PARA TERLAWAN**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN, tanggal 6 Pebruari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN, tanggal 7 Pebruari 2017;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 33/Pdt.Plw/2015/PN.Stb tanggal 9 Nopember 2016 dan berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatannya tanggal 03 Mei 2016 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 04 Mei 2016 di bawah register nomor 33/Pdt.Plw/2015/PN.Stb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Terlawan I dan Para Terlawan II sebagai Penggugat didalam perkara perdata No.33/Pdt.G/2015/PN.Stb mengajukan Gugatan terhadap Pelawan atau Para Terlawan didalam perkara perdata No.33/Pdt.G/2015/PN.Stb.
- Bahwa didalam perkara perdata No.33/Pdt.G/2015/PN.Stb alamat Para Terlawan tercantum di Jl. Karya Wisata Komplek Villa Prima Indah No.5 Kel. Medan Johor Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang oleh sebab itu Jurusita Pengadilan Negeri Stabat melakukan Pemanggilan terhadap Para Terlawan/ Pelawan didalam perkara tersebut sesuai dengan alamat yang tertera didalam Gugatan perkara perdata No.33/Pdt.G/2015/PN.Stb.
- Bahwa tentang kesalahan alamat tersebut adalah merupakan hal di sengaja oleh PARA TERLAWAN I dan PARA TERLAWAN II untuk mengelabui pengetahuan Pelawan atas proses perkara perdata No.33/Pdt.G/2015/PN.Stb di Pengadilan Negeri Stabat.
- Bahwa alamat asli Pelawan jelas diketahui oleh PARA TERLAWAN I karena ketika PELAWAN mengadakan PARA TERLAWAN I di Kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumut sesuai dengan Surat

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 24 Halaman



Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/34/I/2014/SPKT III tanggal 9 Januari 2014 alamat Pelawan adalah di Jl. Harmonika No.82 Medan.

- Bahwa PELAWAN mengetahui adanya perkara perdata No.33/Pdt.G/2015/PN.Stb di Pengadilan Negeri Stabat karena adanya informasi yang diberikan oleh saudara dekat Pelawan yang mengaku membaca di salah satu mas media tertanggal 24 April 2015 tentang pemberitaan putusan perkara perdata No.33/Pdt.G/2015/PN.Stb dari Pengadilan Negeri Stabat dan setelah dicek ternyata pemberitaan Mas Media tersebut adalah benar, oleh sebab itu Pelawan mengajukan perlawanan karena Pelawan tidak pernah dipanggil dengan patut didalam perkara perdata No.33/Pdt.G/2015/PN.Stb di Pengadilan Negeri Stabat.
- Bahwa putusan pengadilan Negeri Stabat No.33/Pdt.G/2005 amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terlawan telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
 2. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebagian dengan verstek;
 3. Menyatakan perbuatan Para Terlawan dalam rekonsensi merupakan perbuatan melawan hukum (ONRECHT MATIGE DAAD);
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
 5. Menyatakan tanah beserta kebun sawit diatasnya seluas 20 Ha yang terletak di Dusun Simpang Kuta Buluh, Desa Simpang Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat adalah Sah menurut Hukum milik Pelawan dalam Rekonsensi;
 6. Menghukum siapa saja yang menguasai serta yang berdiam diatas tanah dan kebun kelapa sawit seluas 20 Ha yang terletak di Dusun Simpang Kuta Buluh, Desa Simpang Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik;
 7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
 8. Menolak gugatan Pelawan untuk selebihnya;
- Bahwa Gugatan Penggugat didalam register nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Stb, didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Stabat

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 24 Halaman



No.13/Pdt.G/2007/PN Stb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.388/Pdt/2008/PT.Mdn .

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.13/Pdt.G/2007/PN Stb Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.388/Pdt/2008/PT.Mdn belum dapat dijadikan sebagai acuan karena perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pemberitahuan putusan belum sempurna karena pemberitahuan kepada Penggugat/Pembanding diberitahukan melalui Kepala Desa Delitua, Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang oleh sebab itu pemberitahuan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut adalah tidak sah/ belum sempurna, hal ini sesuai dengan Resume perkara perdata No.13/Pdt.G/2007/PN Stb Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.388/Pdt/2008/PT.Mdn yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat SOHE SH MH dan Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat D.T . Siahaan ST SH MH yang akan dibuktikan dalam proses pembuktian.
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melampaui kewenangannya didalam mutus perkara perdata No.33/Pdt.G/2015/PN.Stb sebagaimana pada No.5 amar putusan didalam perkara tersebut yang tertulis: Menyatakan tanah beserta kebun sawit diatasnya seluas 20 Ha yang terletak di Dusun Simpang Kuta Buluh, Desa Simpang Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat adalah Sah menurut Hukum milik Pelawan dalam Rekonpensi;
- Bahwa Pelawan tidak ada mempunyai lahan kebun sawit seluas lebih kurang 20 Hektare sebagaimana didalam Gugatan perkara perdata No.33/Pdt.G/ 2015/PN.Stb di Pengadilan Negeri Stabat;
- Bahwa Pelawan tidak ikut sebagai Para Terlawan didalam perkara perdata No.33/Pdt.G/2015/PN.Stb oleh sebab itu tidak ada yang melakukan Rekonpensi dan sebagaimana amar putusan No.5 tersebut tidak ada dimohonkan oleh Penggugat didalam Gugatannya, oleh sebab itu putusan tersebut sangat merugikan Pelawan, oleh sebab itu sudah selayaknya Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang beretiket baik;
- Bahwa Pelawan juga tidak pernah menjual tanah lahan sawit seluas lebih kurang 20 Hektare kepada PARA TERLAWAN-PARA TERLAWAN akan tetapi PARA TERLAWAN I (NURDIN SITEPU) ada memalsukan kwitansi tanda pelunasan tidak bertanggal senilai Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) yang tidak pernah ditanda tangani oleh PELAWAN, oleh sebab itu PELAWAN telah mengadukan PARA TERLAWAN I di Kantor Sentra

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 24 Halaman



Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumut sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/34/II/2014/SPKT III tanggal 9 Januari 2014;

- Bahwa pengaduan tersebut sudah dalam tahap proses pemeriksaan dan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan memasuki tahap proses persidangan hal ini sesuai dengan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. Pol: K/933/X/2014/Ditreskrim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan tersebut berkenan untuk memutuskan:

1. Menyatakan didalam hukum Pelawan adalah merupakan Pelawan yang beretikat baik dan benar.
2. Mengabulkan Perlawanan/ Verset dari Pelawan
3. Menyatakan didalam hukum Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.13/Pdt.G/2007/PN Stb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.388/Pdt/2008/PT.Mdn belum berkekuatan hukum Tetap.
4. Menyatakan didalam hukum membuka proses persidangan kembali supaya Pelawan dapat mengajukan Jawaban dan Bukti-Bukti didalam perkara perdata No.33/Pdt.G/2015/PN.Stb di Pengadilan Negeri Stabat.
5. Mengenyampingkan putusan perkara perdata No.33/Pdt.G/2015/PN.Stb di Pengadilan Negeri Stabat tidak bekekuatan hukum.
6. Membatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul di atas tanah terpekara sepanjang merugikan Pelawan.
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut pihak Para Terlawan mengajukan Jawaban tertanggal yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang para pihak kurang lengkap

- Bahwa bila diteliti lebih lanjut Pelawan dalam Perlawanan menyatakan Ulina Br Sembiring salah satu ahli waris Almarhum Mula Perangin-angin;
- Bahwa sepengetahuan terlawan II masih ada ahli waris lain yaitu anak- anak dari almarhum Mula Perangin-angin yang tidak diikut sertakan sebagai pihak Terlawan dalam

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 24 Halaman

perkara ini dan oleh karenanya para pihak sebagai Terlawan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini kurang lengkap;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas dan argumentasi Hukum sebagaimana dikemukakan diatas adalah patut dan adil jika gugatan perlawanan Pelawan karena tidak berdasarkan Hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya;

2. Gugatan harus ditolak karena Nebis in Idem

- Bahwa sebelum gugatan perlawanan nomor:33/Pdt-PLW/2015/PN.STB ini diajukan pelawan, bahwa Pelawan sebagai penggugat telah pula pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Stabat dengan alasan objek perkara yang sama yaitu perkara nomor: 13/Pdt-G/2007/PN.STB tanggal 30 Oktober 2007 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat sampai kepada pokok perkaranya;
- Bahwa atas putusan perkara perdata nomor:13/Pdt-G/2007/PN.STB penggugat mengajukan Banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan No:388/PDT/2008/ PT.MDN dan putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa oleh karena gugatan ini telah pernah diajukan oleh penggugat tentang perkara pokok dengan putusan perkara yang mempertimbangkan sampai pada pokok perkaranya, maka gugatan perlawanan ini tidak layak lagi untuk diajukan dengan alasan hukum dan objek perkara yang sama, maka menurut Hemat Terlawan I dan II, Gugatan Perlawanan haruslah ditolak untuk seluruhnya karena Nebis In Idem;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan I dan II menolak seluruh dalil-dalil Perlawanan Pelawan tertanggal 3 Mei 2016, kecuali hal-hal yang secara tegas tegas diakui oleh Terlawan I dan II dalam persidangan;
2. Bahwa para Terlawan pernah mengajukan gugatan perdata terhadap gugatan perbaikan amar putusan dalam perkara perdata nomor:13/Pdt-G/2007/PN.STB, dimana Terlawan I dan Terlawan II sebagai pihak Pelawan sedangkan Pelawan sebagai pihak tergugat dengan register perkara nomor: 33/Pdt-G/2015/PN.STB dan telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut;

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 24 Halaman



yang dikatakan Pelawan adalah tidak benar dikarenakan para terlawan mengetahui alamat Pelawan dari putusan perkara PERDATA NO: 33/Pdt-G/2015/PN.STB pada saat itu Pelawan sebagai penggugat dalam mengajukan gugatan perdata terhadap para terlawan;

4. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dengan tegas dalil - dalil gugatan Perlawanan Pelawan pada point 2 hal 3 dari gugatan perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat No:33/Pdt-G/2015/PN.STB yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No:388/Pdt-G/2008/PT.MDN belum dapat dijadikan sebagai alasan karena perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pemberi tahuan putusan belum sempurna karena pemberitahuan kepada penggugat/ pembeding diberitahukan melalui kepala desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang oleh sebab itu pemberitahuan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah tidak sah/ belum sempurna, hal ini sesuai dengan Resume perkara perdata nomor:13/Pdt-G/2007/PN.STB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No:388/PDT/2008/PT.MDN yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat SOHE, SH.MH, dan juru sita Pengadilan Negeri Stabat D.T Siahaan, ST, SH, MH yang akan dibuktikan dalam proses pembuktian, bahwa dalil tersebut diatas dibantah/ ditolak secara tegas oleh Terlawan I dan Terlawan II dikarenakan pernyataan Pelawan adalah sangat keliru, dikarenakan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 388/PDT/2008/PT.MDN, bahwa terhadap putusan ini telah diberitahukan kepada Penggugat/ Pembeding tanggal 4 Februari 2010 dan tergugat/ terbanding tanggal 15 Juni 2009 dan sampai tenggang waktu yang telah ditentukan baik penggugat/pembeding tidak mengajukan upaya hukum kasasi, maka putusan nomor:13/Pdt-G/2007/PN.STB dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa pernyataan Pelawan tidak ada mempunyai lahan sawit seluas ± 20 Ha sebagaimana didalam gugatan perlawanan perkara perdata NO: 33/Pdt-G/2015/PN.STB di Pengadilan Negeri Stabat, terlawan I dan terlawan II menolak dengan tegas dalil Pelawan tersebut diatas dikarenakan Pelawan telah keliru, dimana dalam

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 8 dari 24 Halaman



- perkara perdata nomor:13/Pdt-G/2007/PN.STB, Pelawan sebagai penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya, bahwa penggugat ada memiliki sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas \pm 20 Ha yang terletak di Desa Simpang Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat;
6. Bahwa pernyataan Pelawan dalam dalil gugatan Perlawanannya, Pelawan tidak pernah ikut sebagai tergugat didalam perkara perdata NO: 33/Pdt-G/2015/PN.STB, oleh sebab itu tidak ada yang melakukan Rekonpensi dan sebagaimana amar putusan No:5 tersebut sangat merugikan Pelawan, oleh sebab itu sudah selayaknya Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang beritikad baik, Terlawan I dan Terlawan II membantah secara tegas pernyataan Pelawan tersebut diatas, dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara perdata NO: 33/Pdt-G/2015/PN.STB adalah gugatan terhadap perbaikan amar putusan, dan Pelawan sangatlah keliru menyatakan tidak ikut sebagai tergugat dalam perkara NO: 33/Pdt-G/2015/PN.STB;
 7. Bahwa tidak benar Pelawan dalam gugatan Perlawanannya menyatakan Pelawan tidak pernah menjual tanah lahan sawit seluas \pm 20 Ha kepada Terlawan-Terlawan akan tetapi Terlawan I (NURDIN SITEPU) ada memalsukan tanda perlunasan tidak bertanggal senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tidak pernah ditanda tangani oleh pelawan, oleh sebab itu Pelawan telah mengadukan Terlawan I di kantor Sentra Pelayanan Kepolisian terhadap POLDA SUMUT, bahwa para terlawan membantah dengan tegas pernyataan Pelawan tersebut diatas, dikarenakan jika Pelawan tidak pernah menjual tanah lahan sawit seluas \pm 20 Ha kepada para terlawan, maka tidak mungkin Pelawan pernah sebagai terpidana atas laporan para Terlawan dengan tuduhan penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP terhadap lahan sawit yang telah dijual pelawan kepada Terlawan I dan Terlawan II, kemudian dijualnya kembali kepada pihak lain berdasarkan putusan nomor:40/Pid- B/2008/PN.BJ;
 8. Bahwa pernyataan Pelawan didalam gugatan Perlawanannya nama Pelawan adalah Dra. ENDANG FLORENZA Br. SEMBIRING, bukan sebagaimana disebut Dra. ENDANG FLORENZA Br. SEMBIRING, bahwa pernyataan Pelawan tersebut diatas adalah suatu pernyataan

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 9 dari 24 Halaman



yang mengada-ada, dikarenakan pada surat gugatan Penggugat/ Pelawan mengajukan gugatan perdata Nomor: 13/Pdt-G/2007/PN.STB, identitas Pelawan sebagai Penggugat bernama ENDANG FLORENT A Br. SEMBIRING, dan identitas sebagai terdakwa dalam perkara pidana nomor: 40/Pid-B/2008/PN.BJ juga memakai nama Dra. ENDANG FLORENTA BR SEMBIRING;

9. Bahwa didalam perkara perdata nomor:33/Pdt-G/2015/PN.STB adalah gugatan yang diajukan oleh para terlawan sebagai para penggugat terhadap perbaikan amar putusan perkara perdata nomor:13/Pdt-G/2007/PN.STB, bukan gugatan perkara pokok;
10. Bahwa oleh karena itu permohonan Pelawan yang menyatakan didalam Hukum Putusan Pengadilan Negeri Stabat No: 13/Pdt-G/2007/PN.STB jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 388/PDT/2008/PT.MDN belum berkekuatan hukum tetap, dan membatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul diatas tanah perkara sepanjang merugikan Pelawan, haruslah ditolak;


Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi Hukum dan disertai pengajuan alat bukti oleh para Terlawan, maka adalah patut dan adil jika gugatan Perlawanan Pelawan, dikarenakan tidak berdasarkan Hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya, dan menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak beritikad baik (pelawan yang tidak benar) serta membebaskan kepada Pelawan segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Membaca, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 33/Pdt.Plw/2015/PN.Stb tanggal 9 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca, relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 33/Pdt.Plw/2015/PN.Stb tanggal 9 Nopember 2016 yang diserahkan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 15 Desember 2016, telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terlawan ;

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 24 Halaman



Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2016, Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 33/Pdt.Plw/2015/PN.Stb tanggal 9 Nopember 2016 ;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding yang diserahkan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Desember 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terlawan ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tertanggal 8 Desember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 8 Desember 2016, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terlawan pada tanggal 5 Januari 2017 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor: 33/Pdt.Plw/2015/PN.Stb tanggal 9 Nopember 2016 yang beritahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 4 Januari 2017, dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terlawan pada tanggal 29 Desember 2016 yang diberitahukan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai, untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa akta permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan terbukti bahwa permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 199 ayat (1) RBg dan diajukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Desember 2016, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

GUGATAN PENGUGAT TERLALU DINI UNTUK DIAJUKAN (PREMATUUR)

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 11 dari 24 Halaman



--- Bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara ini telah keliru dan salah menerapkan Pertimbangan dan Menerapkan Hukum Pembuktian dalam perkara ini, dimana Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I Pengadilan Negeri Stabat tidak memperhatikan tentang hal-hal yang telah terungkap dalam proses perkara ini, antara lain :

---- Bahwa Perlawanan (Verzet) yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan dalam perkara aquo adalah perlawanan terhadap perkara Perdata No. 33/Pdt.G/2015/PN.Stb, dimana sebelum Para Terbanding/Para Terlawan mengajukan gugatan perkara Perdata No. 33/Pdt.G/2015/PN.Stb, terhadap objek dan para pihak telah ada Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/Pdt.G/2007/PN.Stb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 388/PDT/2008/PT.MDN, atau dengan kata lain bahwa terhadap **objek dan para pihak dalam perkara Perdata No. 33/Pdt.G/2015/PN.Stb telah diperiksa dan diadili dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/Pdt.G/2007/PN.Stb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 388/PDT/2008/PT.MDN ;**

---- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/Pdt.G/2007/PN.Stb tanggal 14 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 388/PDT/2008/PT.MDN tanggal 03 Februari 2009 belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), hal ini didukung dengan adanya Resume Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat yang disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 09 Juli 2015, menerangkan bahwa terhadap **Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/Pdt.G/2007/PN.Stb tanggal 14 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 388/PDT/2008/PT.MDN tanggal 03 Februari 2009 belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Medan belum diberitahukan secara sempurna kepada Penggugat/Pembanding (ic. Pelawan) ;**

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 33/PDT.Plw/2015/PN.STB tanggal 9 November 2016 pada halaman 16 dikutip :

"Menimbang, bahwa terhadap Resume dari Jurusita tersebut yang masih perlu diteliti lagi karena merupakan pendapat pribadi dari Jurusita Pengadilan Negeri Stabat dan dalam alinea terakhir dari Resume tersebut dinyatakan bahwa untuk pertimbangannya selanjutnya diserahkan kepada Ketua

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 12 dari 24 Halaman



Pengadilan Negeri Stabat, sehingga terhadap Bukti P3 tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena bukan merupakan produk hukum dari Pengadilan Negeri Stabat, dimana Ketua Pengadilan Negeri Stabat hingga saat ini belum ada memberikan pendapat terhadap resume Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat, sedangkan Para Terlawan mengajukan bukti Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 388/PDT/2008/PT.MDN yang mana pada halaman terakhir terdapat catatan yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 25 Februari 2010 dimana dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut bahwa Para Terlawan dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga menurut Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/PDT.G/2007/PN.STB Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 388/PDT/2008/PT.MDN telah berkekuatan hukum tetap "

Pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Stabat tersebut keliru dan melanggar ketentuan hukum yang ada dimana dalam perkara perdata yang diputus dalam ***Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/PDT.G/2007/PN.STB Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 388/PDT/2008/PT.MDN*** belum berkekuatan hukum yang tetap karena belum ada pemberitahuan ***Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 388/PDT/2008/PT.MDN*** kepada Endang Florenza Sembiring selaku pihak Penggugat / Pembanding dalam ***Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/PDT.G/2007/PN.STB Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 388/PDT/2008/PT.MDN ;***

Bahwa Bukti P-3 (Resume Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat yang disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 09 Juli 2015) adalah bukti autentik tentang belum adanya pemberitahuan ***Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 388/PDT/2008/PT.MDN*** kepada Endang Florenza Sembiring selaku pihak Penggugat / Pembanding dalam ***Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/PDT.G/2007/PN.STB Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 388/PDT/2008/PT.MDN***, dimana Bukti P-3 tersebut adalah surat yang dikeluarkan oleh Juru Sita Pengadilan Stabat yang berwenang untuk menjalankan pemberitahuan putusan sebagaimana dimaksud dalam

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 13 dari 24 Halaman



ketentuan **Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR**, yang berwenang melakukan panggilan adalah **Jurusita** dan hanya panggilan dari **Jurusita yang dianggap sah dan resmi**, dan sesuai dengan fakta yang ada bahwa **Jurusita Pengadilan Negeri Stabat** belum melakukan pemberitahuan ***Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 388/PDT/2008/PT.MDN*** kepada **Endang Florenza Sembiring**, sehingga berdasarkan fakta tersebut oleh **Jurusita Pengadilan Negeri Stabat** mengeluarkan surat Resume Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat yang disetujui dan ditandatangani oleh **Ketua Pengadilan Negeri Stabat** tertanggal **09 Juli 2015 (Bukti P-3)**, oleh karena itu pertimbangan **Pengadilan Negeri Stabat** yang menyatakan : ***"Bukti P3 tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena bukan merupakan produk hukum dari Pengadilan Negeri Stabat"*** sangat keliru dan haruslah dibatalkan ;

Bahwa pertimbangan hukum **Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat** dikutip :

".....sedangkan Para Terlawan mengajukan bukti Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 388/PDT/2008/PT.MDN yang mana pada halaman terakhir terdapat catatan yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 25 Februari 2010 dimana dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut bahwa Para Terlawan dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga menurut Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/PDT.G/2007/PN.STB Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 388/PDT/2008/PT.MDN telah berkekuatan hukum tetap "

adalah pertimbangan hukum yang keliru dan terkesan **Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat** tidak objektif dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara aquo, karena **Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara aquo hanya mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh **Para Terbanding/Para Terlawan** dan mengenyampingkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh **Pembanding/Pelawan**, dimana **Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat** hanya mempertimbangkan **Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 388/PDT/2008/PT.MDN** yang diajukan oleh **Para Terlawan/Para Terbanding** yang pada halaman terakhir mencantumkan catatan yang

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 14 dari 24 Halaman



dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal **25 Februari 2010** dimana dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap, yang mana bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Terlawan tersebut jelas bertentangan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan yaitu Bukti P-3 (Resume Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat) yang disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal **09 Juli 2015** ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa **Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/PDT.G/2007/PN.STB Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 388/PDT/2008/PT.MDN belum berkekuatan hukum tetap**, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Terlawan dalam perkara Perdata No. 33/Pdt.G/2015/PN.Stb adalah gugatan premature ;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 101 K/Sip/1974 tertanggal 23 Maret 1976 menyatakan bahwa **gugatan yang sifatnya prematur sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima**, berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat ic. Para Terbanding/Para Terlawan merupakan gugatan yang bersifat prematur sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat haruslah dinyatakan batal karena telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru ;

Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat telah salah dan keliru memberikan penilaian terhadap fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak cukup cermat memberikan pertimbangan hukum berdasarkan logika hukum :

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 33/PDT.Plw/2015/PN.STB tanggal 9 November 2016 yang dimohonkan banding, dimana Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku ;

Tentang Fakta yang Terungkap Dipersidangan :

Tentang Bukti Surat

Bukti Surat Pembanding/Pelawan :

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 15 dari 24 Halaman



Bahwa dipersidangan Pembanding/Pelawan telah mengajukan Bukti Surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9 yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bukti surat bertanda - **P. 1** : KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Dra. Endang Florenza Sembiring Merupakan bukti Identitas nama Pelawan yaitu Dra. Endang Florenza Sembiring yang beralamat di Jalan Harmonika No. 82 Medan Kelurahan Titi Rantai Kec. Medan Baru ;
2. Bukti surat bertanda - **P. 2** : Kartu Keluarga An. Dra. Endang Florenza Sembiring merupakan bukti Identitas nama Pelawan yaitu Dra. Endang Florenza Sembiring yang beralamat di Jalan Harmonika No. 82 Medan Kelurahan Titi Rantai Kec. Medan Baru ;
3. Bukti surat bertanda - **P. 3** : Resume Jurusita Pengadilan Negeri Stabat tanggal 09 Juli 2015 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 388/Pdt/2008/PT.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.13/Pdt.G/2007/PN.Stb ;

Menerangkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/Pdt.G/2007/PN.Stb tanggal 14 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 388/PDT/2008/PT.MDN tanggal 03 Februari 2009 belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Medan belum diberitahukan secara sempurna kepada Penggugat/Pembanding ;

4. Bukti surat bertanda - **P. 4** : Surat Perjanjian tertanggal 07 Juli 2005

Berisikan tentang :

Menerangkan adanya Perjanjian antara Pelawan dengan Para Terlawan yang kemudian oleh Para Terlawan tidak

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 16 dari 24 Halaman



melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam point "a" untuk melakukan pelunasan setahun sejak dibuat surat perjanjian.

5. Bukti surat bertanda - **P. 5** : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Ditreskrimum Polda Sumut ;

Membuktikan :

Merupakan bukti perkembangan hasil Penyidikan atas Laporan Polisi terhadap adanya pemalsuan kwitansi pelunasan yang diduga dilakukan oleh Terlawan I (Nurdin Sitepu) ;

6. Bukti surat bertanda - **P. 6** : Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 40/Pid.B/2008/PN-BJ

Membuktikan :

Bahwa dalam persidangan Perkara No. 40/Pid.B/2008/PN-BJ, Nurdin Sitepu (Terlawan I), Zuleka Br Ginting (istri Terlawan I) dan Mula Bangun (suami Terlawan II) sebagai saksi dalam perkara tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan yang menerangkan bahwa belum ada pelunasan pembayaran harga tanah sementara Para Terlawan telah menguasai tanah perkara dan telah mengambil hasil dari tanah perkara sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, keterangan tersebut diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 40/Pid.B/2008/PN-BJ;

7. Bukti surat bertanda - **P. 7** : Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 33/Pdt.G/2015/PN-Stb;

Membuktikan :

Bahwa perkara aquo adalah merupakan perlawanan verzet terhadap Putusan

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 17 dari 24 Halaman



Verstek Pengadilan Negeri Stabat No. 33/Pdt.G/2015/PN-Stb ;

8. Bukti surat bertanda - P. 8 : Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/Pdt.G/2007/PN-Stb;

Membuktikan :

Merupakan bukti bahwa terhadap pihak dan objek dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 33/Pdt.G/2015/PN-Stb telah diperiksa dan diadili dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/Pdt.G/2007/PN-Stb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 388 /PDT/2008/PT-MDN dan sesuai dengan Resume Jurusita Pengadilan Negeri Stabat tanggal 09 Juli 2015 maka terhadap perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Medan belum diberitahukan secara sempurna kepada Penggugat/Pembanding ;

9. Bukti surat bertanda - P. 9 : Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 388 /PDT/2008/PT-MDN;

Membuktikan :

Merupakan bukti bahwa terhadap pihak dan objek dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 33/Pdt.G/2015/PN-Stb telah diperiksa dan diadili dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/Pdt.G/2007/PN-Stb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 388 /PDT/2008/PT-MDN dan sesuai dengan Resume Jurusita Pengadilan Negeri Stabat tanggal 09 Juli 2015 maka terhadap perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 18 dari 24 Halaman



Medan belum diberitahukan secara
sempurna kepada Penggugat/Pembanding ;

Bahwa dari Bukti Surat P-1 sampai dengan Bukti P-9 yang diajukan oleh
Pelawan/Pembanding diatas telah membuktikan dalil-dalil gugatan
Perlawanan Pelawan/Pembanding ;

Bukti Surat Para Terlawan/Para Terbanding :

Bahwa dipersidangan Para Terlawan/Para Terbanding telah mengajukan
beberapa Bukti Surat yaitu :

1. Foto copy salinan Putusan No. 40/Pid.B/2008/PN-BJ telah diberi materai
secukupnya dan dinazegelen diberi tanda Bukti T I, II – I ;
2. Foto copy salinan Putusan No. 13/Pdt.G/2007/PN-Stb telah diberi
materai secukupnya dan dinazegelen diberi tanda Bukti T I, II – 2 ;
3. Foto copy salinan Putusan No. 388/PDT/2008/PT-MDN telah diberi
materai secukupnya dan dinazegelen diberi tanda Bukti T I, II – 3 ;
4. Foto copy salinan Putusan No. 33/Pdt-G/2015/PN-STB telah diberi
materai secukupnya dan dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan
aslinya diberi tanda Bukti T I, II – 4 ;

Bahwa **Bukti Surat TI,II-1 s/d Bukti TI,II-4 yang diajukan oleh Para
Terlawan/Para Terbanding bukanlah merupakan bukti autentik
kepemilikan Para Terlawan/Para Terbanding** sebagaimana dimaksud
dalam gugatan Para Terlawan/Para Terbanding dalam Perkara Perdata No.
33/Pdt-G/2015/PN-STB ;

Bahwa Bukti Surat TI,II-1 s/d Bukti TI,II-4 yang diajukan oleh Para
Terlawan/Para Terbanding adalah juga bukti surat yang diajukan oleh
Pelawan/Pembanding, dimana Bukti TI,II-1 adalah merupakan bukti bahwa
sebagaimana diuraikan dalam **Putusan No. 40/Pid.B/2008/PN-BJ (Bukti
TI,II-1)** Para Terlawan/Para Terbanding telah memberikan keterangan dalam
persidangan bahwa Para Terlawan/Para Terbanding tidak melakukan
pelunasan harga tanah, sementara Para Terlawan/Para Terbanding telah
memperoleh keuntungan dari hasil tanaman sawit milik
Pelawan/Pembanding sejak tahun 2005 sampai tahun 2007, **Bukti TI,II-2
dan Bukti TI,II-3** yaitu Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.
13/Pdt.G/2007/PN.Stb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
388/PDT/2008/PT.MDN, adalah merupakan bukti bahwa terhadap objek dan
para pihak dalam perkara **Perdata No. 33/Pdt.G/2015/PN.Stb (Bukti TI,II-4)**
telah diperiksa dan diadili dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 19 dari 24 Halaman



13/Pdt.G/2007/PN.Stb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 388/PDT/2008/PT.MDN ;

---- Bahwa dari Bukti Surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan dalam perkara aquo telah membuktikan dalil gugatan Perlawanan Pelawan/Pembanding, dimana telah terbukti bahwa Para Terlawan/Para Terbanding tidak pernah melakukan pelunasan atas harga tanah yang telah disepakati oleh Pelawan/Pembanding dan Para Terlawan/Para Terbanding, sedangkan Para Terlawan/Para Terbanding telah memperoleh keuntungan dari tanaman sawit milik Pelawan/Pembanding sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 ;

--- Bahwa oleh karena Para Terlawan/Para Terbanding tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah disepakati oleh Pelawan/Pembanding dan Para Terlawan/Para Terbanding untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu yang ditentukan maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 1266 KUHPerdara menjelaskan : syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, syarat batal merupakan suatu batasan, dimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian (wanprestasi), maka pihak yang lain dalam perjanjian itu dapat membatalkan perjanjian secara sepihak (tanpa persetujuan pihak yang wanprestasi) ;**

----- Bahwa Penggugat (lc. Para Terlawan/Para Terbanding) dalam perkara perdata No. 33/Pdt.G/2015/PN.Stb mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat (lc. Para Terlawan/Para Terbanding) tersebut adalah gugatan perbaikan terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/Pdt.G/2007/PN.Stb tanggal 14 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 388/PDT/2008/PT.MDN tanggal 03 Februari 2009 ;

----- Bahwa Penggugat (lc. Para Terlawan/Para Terbanding) mengajukan gugatan perkara perdata No. 33/Pdt.G/2015/PN.Stb adalah untuk memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/Pdt.G/2007/PN.Stb tanggal 14 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 388/PDT/2008/PT.MDN tanggal 03 Februari 2009, dimana yang dipermasalahkan oleh Penggugat (lc. Para Terlawan/Para Terbanding) dalam gugatannya adalah tidak puasny Penggugat (lc. Para Terlawan/Para Terbanding) terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/Pdt.G/2007/PN.Stb tanggal 14 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 20 dari 24 Halaman



Tinggi Medan No. 388/PDT/2008/PT.MDN tanggal 03 Februari 2009 bukan dikarenakan adanya sengketa hukum ;

---- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata bahwa suatu gugatan haruslah memiliki suatu sengketa untuk dapat dinyatakan sebagai perkara yang dapat digugat, sehingga dengan demikian **seharusnya gugatan ini menjadi salah alamat dan cacat prosedur karena diajukan dalam bentuk gugatan dan dialamatkan kepada Tergugat (ic. Pelawan/Pembanding) ;**

---- Bahwa Perkara Perdata yang diputus Pengadilan Negeri Stabat No. 13/Pdt.G/2007/PN.Stb tanggal 14 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 388/PDT/2008/PT.MDN tanggal 03 Februari 2009 masih dalam proses hukum dan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), hal ini didukung dengan adanya Resume Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat yang disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 09 Juli 2015, menerangkan bahwa terhadap **Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/Pdt.G/2007/PN.Stb tanggal 14 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 388/PDT/2008/PT.MDN tanggal 03 Februari 2009 belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Medan belum diberitahukan secara sempurna kepada Penggugat/Pembanding (ic. Pelawan/Pembanding),** sehingga tindakan Penggugat (ic. Para Terlawan/Para Terbanding) yang mengajukan gugatan baru sebagaimana dimaksud dalam gugatan No. 33/Pdt.G/2015/PN.Stb tidak tepat dikarenakan terlalu premature, oleh karena itu sangat beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 13/Pdt.G/2007/PN.Stb tanggal 14 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 388/PDT/2008/PT.MDN tanggal 03 Februari 2009 belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

--- Bahwa oleh karena baik Bukti Surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan maupun Para Terbanding/Para Terlawan di persidangan telah mendukung dalil-dalil Gugatan Perlawanan Pembanding/Pelawan maka sangatlah beralasan Hukum Pembanding/Pelawan memohon agar Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkan Gugatan Perlawanan Pembanding/Pelawan untuk seluruhnya ;

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 21 dari 24 Halaman



--- Bahwa oleh karena seluruh fakta yang terungkap dipersidangan belum dipertimbangkan oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Stabat maka kami mohon kepada Yudex Factie Pengadilan Tinggi Medan berkenan kiranya untuk memeriksa ulang perkara yang dimohonkan banding ini ;

Bahwa dari uraian diatas Pembanding / Pelawan telah menguraikan keberatan-keberatan Pembanding/Pelawan atas pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat dimana Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang mengakibatkan kekeliruan pula dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 33/PDT.Plw/2015/PN.STB tanggal 9 November 2016, oleh karena itu sangat beralasan Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara aquo dalam tingkat banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 33/PDT.Plw/2015/PN.STB tanggal 9 November 2016 ;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas Pembanding/Pelawan memohon kepada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut :

----- **M e n g a d i l i** -----

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 33/PDT.Plw/2015/PN.STB tanggal 9 November 2016 yang dimohonkan Banding ini;

----- **M E N G A D I L I S E N D I R I** -----

- Mengabulkan Gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding/Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding ternyata hanya memuat hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan Tingkat Pertama, dan telah dipertimbangkan dalam putusan Tingkat Pertama, tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti, dan mencermati dengan sekesama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan

Putusan Nomor: 31/PDT/2017/PT.MDN Halaman 22 dari 24 Halaman



tanggal 26 April 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh H. BASTARIAL, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

1. SABAR TARIGAN SIBERO, SH, MH

2. BANTU GINTING, SH

Hakim Ketua Majelis,



SABUNGAN PARHUSIP, SH., MH

Panitera Pengganti,

H. BASTARIAL, SH, MH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)